



PUTUSAN

No. 2067 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAHMAD IRFANSYAH HASIBUAN als.
RAHMAD ;

Tempat lahir : Rantau Prapat ;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/09 Desember 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Danau Bale B, Kelurahan Perdamean,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhan Batu ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Rahmad Irfansyah Hasibuan alias Rahmad pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jalan Rantau Lama, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Dengan sengaja melakukan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2067 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalayaan yang menyebabkan luka” perbuatan tersebut di atas, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 19.00 WIB saksi korban Nurmaya Br Siregar alias Maya bersama dengan Lita bertamu ke rumah Reni yang mana pada saat itu yang ada di rumah Reni adalah saksi korban Nurmaya, Lita, Ucok Menan (suami Reni) dan Nani setelah berbincang-bincang hingga pukul 20.00 WIB, saksi korban bersama Lita hendak pulang namun secara tiba-tiba Nani mengatakan ”Maya, mengapai kau mau jadi saksi si Lusperia Br Napitupulu” dan saksi korban menjawab ”Iya” dan dijawab oleh Nani ”Anjing kau, kenapa kau ikut campur urusan orang, kelaparan kau” saksi korban menjawab ”Kakak jangan menghina kau gitu” Nani menjawab kembali ”Tidak senang kau laporkan” di mana setelah mengucapkan kalimat tersebut Nani langsung menelepon suaminya yaitu Terdakwa Rahmad Irfansyah Hasibuan alias Rahmad dengan mengatakan ”Pak, ini si Maya anjing itu” dan selang lebih kurang 10 menit datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saat Lita hendak pulang dan meninggalkan rumah Reni, sehingga oleh Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban, tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung meninju bahu kanan saksi korban dari arah belakang dengan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bahu kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa di mana saat Terdakwa hendak meninju saksi korban, kedua kalinya ditahan/dileraikan oleh Reni dan Ucok Menan, kemudian saksi korban dan Lita pergi meninggalkan rumah Reni dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhan Batu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Nurmaya Br Siregar alias Maya mengalami rasa sakit di bagian bahu kanan dan mengalami luka memar, sehingga terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/445/485/RSUD/2011 tanggal 05 Juli 2011 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Rini Flora Doloksaribu,
dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu, yang
menerangkan sebagai berikut :

- Luka memar di bahu kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter ;

Kesimpulan : akibat ruda paksa benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD IRFANSYAH HASIBUAN als. RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD IRFANSYAH HASIBUAN als. RAHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Nihil ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 57/Pid.B/2012/-PN-RAP. tanggal 30 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD IRFANSYAH HASIBUAN alias RAHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2067 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 443/PID/2012/PT-MDN. tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Mei 2012 No. 57/Pid.B/2012/PN-Rap. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Akta.Pid/2012/PN-RAP. jo. No. 57/Pid.B/2012/PN-RAP. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, telah nyata melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam mengadili perkara ini dengan tidak menerapkan Hukum Acara Pidana, khususnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, huruf f KUHP, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa hanya memberikan Petikan Putusan, sehingga Pemohon Kasasi selaku Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan maupun pasal yang menjadi peraturan perundang-undangan yang dasar hukum menjatuhkan putusan tersebut ;
2. Bahwa salinan lengkap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan atas nama Terdakwa tersebut di atas, sampai memori kasasi serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum Pemohon Kasasi terima sama sekali sehingga Pemohon Kasasi selaku Jaksa/Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam menyusun memori kasasi ini, sebagai dasar apa dan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan dan ketentuan perundang-undangan apa dasar pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, namun saat Pemohon Kasasi meminta salinan putusan lengkap putusan tersebut belum dapat Pemohon Kasasi terima sampai 1 (satu) hari waktu batas penyerahan memori kasasi ini Pemohon Kasasi serahkan ke Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, hal ini mengingat masa tenggang waktu kasasi yaitu 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan kasasi, sedangkan memori kasasi wajib sudah diserahkan sesuai dengan ketentuan pasal 243 ayat (1) KUHP dan hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2067 K/PID/2012



Umum dalam menyusun memori kasasi, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 246, 248 ayat (1) KUHAP, hal telah bertentangan pula dengan SEMA RI Nomor : 04/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penyerahan/Pengiriman Petikan dan salinan putusan pada point 3 yang berbunyi "untuk pengiriman salinan hendaknya saudara berpedoman pada SEMA Nomor : 21/1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa, yang pada intinya perkara-perkara tolakan (biasa) batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan diucapkan sudah harus dikirimkan oleh Panitera pada Jaksa, sedangkan perkara dengan acara singkat batas tersebut selama 14 (empat belas) hari" ;

3. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang dalam putusannya kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan di mana perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka dan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Rahmad Irfansyah Hasibuan als. Rahmad melakukan penganiayaan itu terhadap seorang perempuan yang seharusnya Terdakwa melindunginya, namun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
4. Bahwa pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, perkara a quo salah dan sangat keliru, dan dilain sisi Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tidak ada memberikan argumentasi atau pendapat masalah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan hanya berdasarkan atas dasar alasan/pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan menjadi pertanyaan bagi Jaksa/Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi apa yang menjadi dasar alasan/pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Mei 2012 No. 57/Pid.B/2012/PN-RAP. tersebut dapat



dikuatkan, sehingga dengan demikian Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan "tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" karena ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, di mana korbannya adalah seorang perempuan, seharusnya Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menjatuhkan hukuman pidana penjara bagi Terdakwa, bukan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut ;

5. Bahwa memang benar, berat ringan (strafmach) bukanlah merupakan ruang lingkup pemeriksaan tingkat kasasi, akan tetapi dapat dijadikan sebagai terobosan hukum bagi Majelis Judex Juris dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku atau Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya sudah di luar batas kemanusiaan apalagi terhadap seorang perempuan, untuk membuat jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, seperti Terdakwa Rahmad Irfansyah Hasibuan als. Rahmad yang telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan ;
6. Bahwa putusan Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 57/Pid.B/2012/PN-RAP. tanggal 30 Mei 2012 tersebut sangat melukai hati masyarakat pencari keadilan pada umumnya, khususnya terhadap korban seorang perempuan, sehingga secara prinsip hukum sudah tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI no. 471 K/Kr/1979 tanggal 07 Januari 1979, yaitu :
 - Dari segi Edukatif, jelas putusan terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
 - Dari segi Korektif, putusan terhadap Terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat (kaum perempuan) pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
 - Dari segi Preventif, putusan terhadap Terdakwa, dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2067 K/PID/2012



membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;

- Dari segi Refresif, putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim/Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Judex Facti telah mempertimbangkan Pasal 14a ayat (1) KUHP serta orang tua Terdakwa mengganti biaya pengobatan korban ;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 05 April 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 oleh Ketua Majelis tersebut, beserta Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

ttd./

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2067 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)